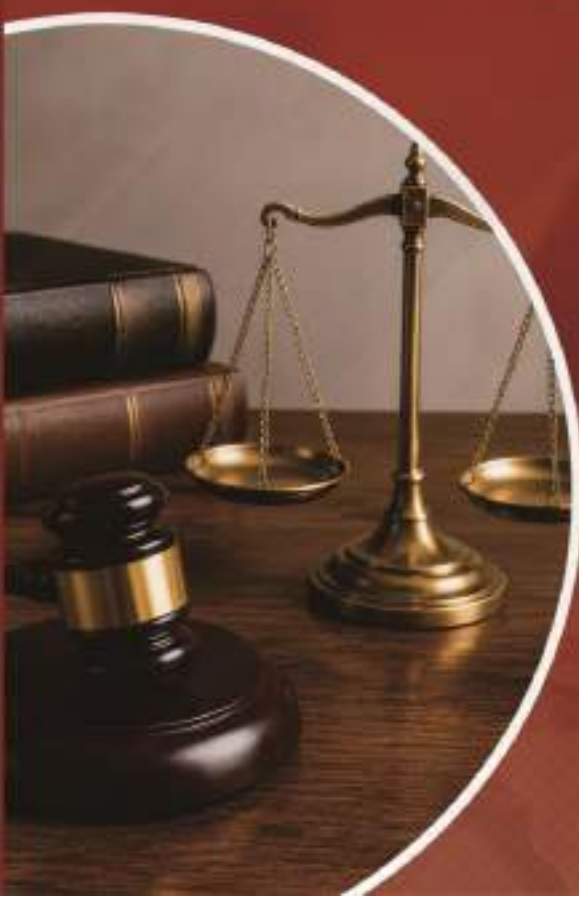




BUKU AJAR

HUKUM PERIKATAN

Orpa Juliana Nubatonis
Chatryen Megawati Dju Bire
Fadli Rahman Wahidi



Buku Ajar Hukum Perikatan

Penulis:

Orpa Juliana Nubatonis
Chatryen Megawati Dju Bire
Fadli Rahman Wahidi



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Buku Ajar Hukum Perikatan

**Orpa Juliana Nubatonis
Chatryen Megawati Dju Bire
Fadli Rahman Wahidi**

**TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi**

**DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar**

**SUMBER:
www.tdjpublisher.com**

**ISBN:
978-634-279-165-3**

**CETAKAN PERTAMA:
Juli 2026**

**UKURAN:
vi + 111 Hal; 15.5 cm x 23 cm**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya, sehingga buku ajar Hukum Perikatan ini dapat disusun dan diselesaikan. Kehadiran buku ini merupakan bagian dari ikhtiar akademik untuk menyediakan bahan pembelajaran yang sistematis, mudah dipahami, namun tetap memiliki kedalaman konseptual bagi mahasiswa dalam mempelajari salah satu cabang penting dalam hukum perdata.

Hukum perikatan menempati posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan hukum masyarakat. Hampir setiap hari manusia membangun hubungan dengan sesamanya melalui janji, kesepakatan, pertukaran kepentingan, pemenuhan kewajiban, maupun tuntutan atas suatu hak. Ketika seseorang membeli barang, menyewa rumah, meminjam uang, memberikan kuasa, menggunakan jasa, atau menyepakati suatu pekerjaan, sesungguhnya ia sedang berada dalam ruang hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, hukum perikatan bukan sekadar kumpulan norma yang bersifat abstrak, melainkan hukum yang hidup dan hadir sangat dekat dengan pengalaman manusia sehari-hari.

Pada titik inilah mempelajari hukum perikatan memperoleh makna yang lebih luas. Di balik istilah *debitur*, *kreditur*, *prestasi*, *wanprestasi*, *overmacht*, maupun berbagai konstruksi perjanjian, terdapat manusia dengan kepentingan, harapan, kepercayaan, dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap perikatan pada hakikatnya mempertemukan kehendak dan kepentingan para pihak dalam suatu hubungan yang oleh hukum diberi bentuk, perlindungan, sekaligus batas. Hukum karena itu tidak semata-mata hadir untuk menentukan siapa yang berhak dan siapa yang berkewajiban, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan, kepastian, kepatutan, itikad baik, dan rasa keadilan dalam hubungan antarmanusia.

Buku ajar ini disusun untuk mengantarkan mahasiswa memahami hukum perikatan secara bertahap, dari fondasi konseptual menuju persoalan-persoalan yang lebih konkret. Pembahasan diawali dengan pengertian, macam, sumber, serta

hapusnya perikatan sebagai dasar untuk memahami konstruksi hubungan hukum antara para pihak. Selanjutnya, pembaca diarahkan untuk memahami sistem terbuka dalam hukum perjanjian, asas konsensualitas, saat terjadinya perjanjian, serta kedudukan subjek hukum dalam suatu hubungan kontraktual. Pemahaman tersebut menjadi penting karena perjanjian tidak lahir dalam ruang yang hampa; ia tumbuh dari perjumpaan kehendak para pihak yang kemudian melahirkan konsekuensi hukum.

Pembahasan dalam buku ini juga memberi perhatian pada persoalan pemenuhan dan pelanggaran perikatan, termasuk wanprestasi, ganti kerugian, keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), serta risiko. Materi tersebut memiliki arti penting, sebab dinamika hubungan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam kenyataan, dapat terjadi kelalaian, keterlambatan, ketidakmampuan memenuhi prestasi, perubahan keadaan, bahkan peristiwa di luar kekuasaan para pihak. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menghafal ketentuan hukum, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk memahami alasan, struktur, dan akibat hukum dari setiap peristiwa yang terjadi.

Selain membahas prinsip-prinsip umum, buku ini turut menguraikan berbagai perjanjian bernama yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, pinjam-meminjam, dan pinjam pakai. Pembahasan tersebut dimaksudkan agar mahasiswa mampu menghubungkan konsep umum hukum perikatan dengan bentuk-bentuk hubungan hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan bergerak melampaui sekadar mengetahui bunyi pasal menuju kemampuan membaca persoalan, mengidentifikasi hubungan hukum, memahami kedudukan para pihak, serta menganalisis hak, kewajiban, dan akibat hukum secara bertanggung jawab.

Secara pedagogis, buku ajar ini dirancang bukan hanya sebagai sumber bacaan, tetapi sebagai pendamping proses belajar. Penyajian materi, contoh-contoh, tujuan pembelajaran, serta tugas latihan diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk membangun pengetahuan secara aktif. Belajar hukum pada hakikatnya bukanlah kegiatan menghafal pasal demi pasal,

melainkan proses melatih ketelitian dalam membaca norma, kejernihan dalam menyusun argumentasi, keberanian dalam menguji suatu pendapat, dan kebijaksanaan dalam menempatkan hukum di tengah kompleksitas kehidupan manusia.

Dalam konteks pendidikan hukum, pemahaman terhadap hukum perikatan juga memiliki dimensi etis yang tidak dapat diabaikan. Kebebasan berkontrak, misalnya, tidak seharusnya dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang berjalan beriringan dengan itikad baik, kepatutan, penghormatan terhadap hak pihak lain, serta tanggung jawab atas janji yang telah diberikan. Demikian pula kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari keadilan. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang dapat diterapkan secara formal, tetapi hukum yang mampu menjaga martabat manusia, mencegah kesewenang-wenangan, dan menghadirkan keseimbangan dalam hubungan keperdataan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hukum perikatan merupakan bidang kajian yang luas, dinamis, dan terus berkembang seiring perubahan masyarakat, praktik transaksi, perkembangan teknologi, serta dinamika pemikiran hukum. Oleh sebab itu, buku ajar ini tidak dimaksudkan sebagai karya yang menutup ruang perdebatan, melainkan sebagai pintu masuk untuk memperluas diskusi, memperdalam kajian, dan menumbuhkan sikap ilmiah yang kritis. Mahasiswa diharapkan terus memperkaya pemahamannya melalui pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian, serta perkembangan praktik hukum yang relevan.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai dukungan, pemikiran, pengalaman akademik, serta kontribusi banyak pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dukungan dalam proses penyusunan buku ajar ini. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada para akademisi, praktisi, rekan sejawat, mahasiswa, dan seluruh pihak yang melalui dialog, pertanyaan, kritik, serta pengalaman pembelajaran telah memperkaya perspektif penulis mengenai hukum perikatan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Kritik,

saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan pada masa mendatang. Besar harapan penulis agar buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, serta siapa pun yang memiliki minat untuk memahami hukum perikatan secara lebih utuh.

Semoga buku ini tidak hanya membantu pembaca memahami bagaimana suatu perikatan lahir, dilaksanakan, dilanggar, dan berakhir, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa di balik setiap hubungan hukum terdapat nilai kepercayaan yang harus dijaga, hak yang patut dihormati, kewajiban yang mesti dipenuhi, dan keadilan yang senantiasa perlu diperjuangkan.

Kupang, Juli 2026

Penulis